



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, dipandang perlu mengatur Penunjukan tempat dan Tata Cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 No 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ketempat pembayaran.
8. Tempat Pembayaran, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2.
9. Tempat Pembayaran Elektronik adalah Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2 secara Elektronik.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB II**  
**TEMPAT PEMBAYARAN PBB**

**Pasal 2**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dibayar ditempat pembayaran atau tempat pembayaran elektronik .

- (2) Penetapan Bank Umum yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran Elektronik ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN PBB**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan ditempat pembayaran atau tempat pembayaran elektronik.
- (2) Dalam hal PBB-P2 terutang dipungut oleh Pegawai Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 tersebut ke tempat pembayaran, kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN BANK UMUM**

##### **Pasal 4**

Setiap hari kerja, saldo penerimaan PBB-P2 pada Bank Umum wajib dipindah-bukukan ke Rekening Kas Daerah pada Tempat Pembayaran dipindahbukukan ke Bank Umum Kantor Pos dan tempat lain yang ditunjuk Bupati.

### **BAB V**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Terhadap Tempat Pembayaran dan Tempat Pembayaran Elektronik, yang terlambat memindahbukukan penerimaan PBB-P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB-P2 yang terlambat atau tidak dipindah-bukukan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaannya dipindahbukukan ke dalam komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada kelompok pendapatan lain-lain.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 Mei 2013

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**~~RYCKO MENOZA SZP~~**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**~~SUTONO~~**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR**